

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu pekerjaan yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membangun kehidupan kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian kaum muslimin. Apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemiskinan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak diperbolehkan dan tidak sah.¹ Seperti halnya menjual barang yang sudah tidak sempurna dan mengandung kerugian pada diri orang lain.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang mana diatur dalam hukum syara' dan terkandung dalam fiqh muamalah yang mana banyak penjelasan yang termuat didalamnya. Fiqh muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ilahiyat, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Pemahaman fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia, disebabkan karena fiqh

¹Abdurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli*, terj.Abdullah (Jakarta Selatan : Senayan Publishing, 2008) hlm. 144

muamalah merupakan aturan yang menjadi salah satu unsur perekayasaan aturan mengenai hubungan antar umat manusia.²

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas jual beli, jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bidang perekonomian mengalami perubahan yang pesat dan berdampak pada nilai harga jual yang semakin hari semakin melonjak tinggi. Sedangkan manusia juga harus memenuhi kebutuhannya. Seiring perkembangan zaman objek yang diperjual belikan sangat beragam penjual tidak mau mengalami kerugian walaupun objek yang dijual mengalami penurunan fungsi dan kualitas, penjual akan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan sebagian dari modal yang telah mereka keluarkan.

Dalam Islam ada ketentuan tentang objek yang boleh dan tidak boleh diperjual belikan. Diantaranya adalah jual beli barang yang dzatnya haram, barangnya belum jelas, menimbulkan kemudharatan atau merugikan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 57 :

وَوَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوا مِن طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا

وَلٰكِن كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2017) hlm 7

Artinya :

*“Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka Menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri”.*³

Melihat fenomena ini terdapat penjual buah yang harga jual buahnya sangat murah dibanding harga pasaran yang kian melonjak naik, dalam hal ini terlihat banyak sekali perbedaan yang terlihat, ada penjual yang masih menjual buah yang sudah tidak sempurna atau rusak salah satunya di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Walaupun buah tersebut dijual dalam keadaan rusak tetapi masih banyak pembeli yang membelinya dikarenakan harganya lebih murah dari pada buah yang masih bagus.

Pada saat terjadinya akad jual beli buah yang sudah rusak pihak penjual memberitahu kepada pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Dengan kata lain kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan penuh kerelaan. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang memenuhi syarat sahnya jual beli, pembeli harus dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya, dan jual beli harus dilakukan dengan kehendak sendiri bukan dengan paksaan atau mendapat tekanan dari orang lain, serta objek yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuranlainya.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), hlm. 401.

Jual beli buah yang sudah rusak yang terjadi di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ini yaitu penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli pun dapat membeli buah dengan harga murah. Sedangkan mudharatnya yaitu belum terjamin kesehatan dan kebersihannya pembeli dapat mengalami gangguan pencernaan dan dapat membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi terus menerus.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'I, dan Ibnu Majah. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَبَالَةَ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلاَحُهُ قَالَ تَذَهَبُ عَاهَتُهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga nampak matangnya. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, dengan tambahan dalam hadits Syu'bah, maka dikatakan kepada Ibnu Umar, apa maksud nampak matangnya. Dia menjawab, yaitu terbebas dari kerusakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang praktik jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Karena menurut penulis penelitian ini sangat diperlukan mengingat kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan hampir setiap hari dan sebagai umat muslim kita harus melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan fiqh muamalah supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan sah jual beli yang dilakukan. Serta penelitian ini ditujukan kepada para pedagang supaya memperhatikan kualitas dan kesempurnaan barang supaya tidak menimbulkan mudarat di dalamnya. Selanjutnya dirumuskan dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Rusak (Studi Kasus Toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli buah rusak di toko buah Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah rusak di toko buah Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali
2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman pengetahuan Hukum Islam dan bidang muamalah khususnya. Serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktik jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik jual beli buah rusak serta menambah khasanah ilmu pengetahuan

E. Kerangka Teori

1. Fiqh Muamalah

Muamalah adalah tukar menukar barang ataupun sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan cocok tanam,

berserikat dan usaha lainnya.⁴ Muamalah juga dapat diartikan sebagai suatu aturan agama yang mengatur segala hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Fiqh muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).⁵

Fiqh muamalah secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam segala urusan yang bersifat duniawi. Secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.⁶ Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab Kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.⁷

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 278.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

⁶ Abdalsyah Hensri Tanjung, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Azam Bogor, 2014), hlm. 13.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh.....*, hlm.17.

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁹

Rukun dan syarat Jual Beli ada tiga yaitu akad (Ijab Kabul), Orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli), *ma'qūd 'alaih* (Objek akad). Ketentuan dalam berakad (ijab Kabul) adalah dengan cara tulisan, isyarat, *tā'ti* (saling memberi), *lisān al-ḥal*. Ketentuan orang-orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) yaitu beragama Islam, berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, keduanya tidak mubazir. Sedangkan ketentuan dari *ma'qūd 'alaih* yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan atau wujud, mampu diserahkan.¹⁰

⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqh.....*, hlm. 68-69

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2015). hlm 176

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam* Vol.3 Nomor 2, 2015. hlm 246-248

Bentuk-bentuk dari jual beli yang dilarang adalah jual beli barang yang dzatnya haram, barangnya belum jelas, jual beli bersyarat yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, jual beli yang menimbulkan kemudharatan, jual beli karena dianiaya, jual beli *muhāqalah*, *mummāsah*, *munābazah*, *muzābanah*.¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berguna sebagai acuan yang relevan dengan penelitian sebelumnya, selain itu tinjauan pustaka juga untuk menghindari plagiasi dengan karya peneliti yang lain. Untuk menghindari plagiasi maka penulis akan mengungkapkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis kaji.

Skripsi Sherilla Arni Yorista Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “Jaul Beli Buah yang Sudah Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung).¹² Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian. Dari segi teori yang dipakai pada penelitian sebelumnya adalah teori Hukum Islam yang cakupannya lebih luas sedangkan penelitian saya teori fiqh muamalah lebih sempit dimana ketentuan jual beli diatur

¹¹ Borkat Halomon Siregar dkk, “Jual Beli Durian Busuk Ditinjau dari Fiqh Muamalah” dikutip dari <http://jurnal.iain-padangsidingpuan.ac.id> diakses 9 Maret 2022 hlm. 2-6

¹² Sherilla Arni Yorista, “Jual Beli Buah yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

secara khusus. Selain itu pada penelitian terdahulu peneliti hanya berfokus pada objek transaksi yang terjadi tanpa melihat tujuan dari transaksi jual beli tersebut terjadi, sedangkan penelitian ini selain melihat objek transaksi juga melihat tujuan adanya transaksi jual beli buah rusak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan hukum Islam jual beli buah rusak tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut berdampak buruk bagi kesehatan dan merugikan pembeli.

Skripsi Nur Hidayah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen”.¹³ Perbedaan terdapat pada studi kasus dan objek yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan harus jelas ada barangnya, kemudian dari segi kualitas barang juga harus jelas bahwa barang yang dijual itu asli bagus ataupun memiliki cacat. Penjual juga harus memberitahukan kepada calon pembeli tentang kondisi barang yang diperjual belikan.

¹³ Nur Hidayah ,”Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen”*Skripsi*, Tidak diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeria Surakarta, 2019.

Skripsi Yunda Aulia Putri Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020 yang berjudul Jual Beli Buah yang Sudah Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo Surakarta).¹⁴ Perbedaan terdapat pada teori yang digunakan dan studi kasusnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jual beli juga harus memenuhi syarat sah jual beli yang telah ditentukan oleh hukum syara' dimana telah ada ketentuan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, jual beli yang diharamkan dan dihalkalkan.

Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Lydia Githa Kartika dkk Universitas Islam Bandung yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pengurangan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon)¹⁵. Perbedaan terdapat pada system akad yang digunakan dan objek yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli berdasarkan hukum Islam bahwa semua bentuk muamalah hukumnya boleh termasuk jual beli barang bekas/rusak dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sah nya jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharamkan oleh syari'at Islam seperti halnya jual beli *garār* .

¹⁴Yunida Aulia Putri “Jual Beli Buah yang Sudah Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo Surakarta)” *Skripsi*, Tidak Diterbitkan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020.

¹⁵ Lydia Githa Kartika dkk “ Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pengurangan Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon)” *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No 1, 2018

Artikel Borkat Halomoan Siregar dkk Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan yang berjudul Jual Beli Durian Busuk Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah¹⁶. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada segi topik pembahasan dan studi kasusnya. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan terdapat unsur keragu-raguan dan dipandang tidak sah secara hukum Islam karena di dalam praktiknya rukun dan syarat. Dalam praktik jual beli buah durian busuk ini menggunakan system borongan yang mana tidak ada kesesuaian timbangan karena hanya mengira-ngira dalam hal itu jual beli semacam ini termasuk dalam jual beli *garār* atau tidak jelas.

Dengan demikian penulis melakukan eksplorasi terhadap karya tulis yang diantaranya telah penulis sebutkan di atas. Penulis meyakini bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif lapangan (*field research*), metode yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pemberi data yaitu dengan interview atau wawancara dengan mendasarkan pada pertanyaan yang telah disesuaikan dengan topik yang hendak dibahas.¹⁷ Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif

¹⁶ Borkat Halomon Siregar dkk, “Jual Beli Durian Busuk Ditinjau dari Fiqh Muamalah” dikutip dari <http://jurnal.ia-in-padangsidempuan.ac.id> diakses 9 Maret 2022

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2010) hlm. 21

kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan tentang fenomena yang diselidiki dengan menggambarkan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik tersebut secara faktual dan cermat untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang diteliti.¹⁸

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-intstrumen yang telah ditetapkan data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian dan hasil pengujian, data primer juga dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara lebih terperinci.¹⁹ Informasi dan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi langsung kepada penjual dan pembeli buah yang sudah rusak di toko Bu Narti untuk memperoleh jawaban dan penjelasan tentang metode jual beli tersebut.

¹⁸ Sarjono, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)lm 79

¹⁹*Ibid*, hlm 79

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, kitab, kamus, jurnal yang berkaitan dengan penelitian jual beli buah rusak dalam perspektif fiqh muamalah.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara secara langsung di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Adapun yang menjadi objek pengamatan yaitu penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Penelitian ini akan dilakukan mulai tanggal 8 Juni sampai 8 September 2022

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk memperoleh data yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan peneliti terhadap obyek penelitiannya, peneliti dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat datang langsung ketempat peristiwa untuk meliput seluruh peristiwa dalam hal penelitian tersebut. Instrument yang digunakan berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan maupun alat perekam.²⁰

²⁰Sarjono,dkk, *Panduan Penulisan ...*, hlm 87

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai praktik jual beli buah rusak ditoko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan hukum dari jual beli tersebut, apakah sesuai dengan fiqh muamalah atau tidak.

b. Interview (Wawancara)

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis juga berupa interview atau wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau responden dengan melakukan percakapan dengan maksud untuk mengintrogasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan peneliti dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli di toko buah Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan

²¹Sarjono,dkk, *Panduan Penulisan ...*, hlm 80

sesuai dengan masalah penelitian.²² Dokumentasi yang digunakan peneliti berupa rekaman, foto dan data wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapat data-data yang dibutuhkan, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan pola berfikir induktif, yaitu pendekatan dalam mengembangkan atau menegaskan suatu teori yang dimulai dengan konsep abstrak dan hubungan teoretis serta mengarah kepada bukti empiris yang lebih konkret.²³ Dengan ini dapat diperoleh gambaran yang akan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem praktek jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum serta mempermudah penyusunan skripsi. Skripsi ini terdiri 5 bab dan disetiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

²² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 152.

²³W.Laurence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta Barat : PT.Indeks Permata Puri Media 2017). hlm. 79

BAB I memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II memuat landasan teori yang berisi tentang fiqh muamalah dan jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli di dalam fiqh muamalah, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam.

BAB III memuat tentang penjelasan secara umum tentang objek penelitian yakni tentang jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. toko WBS , toko Gendon's buah, toko Rizqi buah.

BAB IV memuat analisis data tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli buah rusak (studi kasus di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali).

BAB V penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran berisi tentang argumentasi yang mungkin berguna untuk memperbaiki.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah berasal dari dua kata yaitu kata fiqh dan muamalah. Kata fiqh secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. Menurut terminologi, fiqh adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹ Secara bahasa muamalah artinya saling bertindak atau saling mengamalkan.² Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan.³

Adapun pengertian fiqh muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁴

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Pendapat al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:

¹Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3.

³ Rachmat Syafe'I, *fiqh*..., hlm 14.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *fiqh*..., hlm. 14.

- a. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra, yang unsure penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, *hasad*, dengki dan dendam. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat *Abadiyah* mencakup beberapa hal, ialah ijab qabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁵
- b. *Al-Mu'āmalah al-Mādiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *Mu'āmalah al-Mādiyah* ialah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya. Ruang lingkup muamalah bersifat *Mādiyah* antara lain: *al-bai' al-tijarah* (jual beli), *al-rahn* (gadai), *kafālah dan ḍamān* (jaminan dan tanggungan), *al-hiwālah* (pemindahan hutang), *taflis* (jatuh bangkrut), *al-hajru* (batasan bertindak), *al-syirkah* (perseroan atau perkongsian), *al-mudhārabah* (perseroan harta dan tenaga), *al-ijārah* (sewa menyewa), *al-'ariyah* (pemberian hak guna pakai), *al-wadi'ah*

⁵Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 6.

(barang titipan), *al-luqaṭah* (barang temuan), *al-muzāra'ah* (garapan tanah), *al-mukhābarah* (sewa menyewa tanah), *ujrah al'amal* (upah), *al-syuf'ah* gugatan), *al-ji'ālah* (sayembara), *al-qismah* (pembagian kekayaan bersama), *al-hibah* (pemberian), *al-ibra'* (pembebasan), *al-sulhu* (damai), dan *al-mu'āṣirah al-muḥadisah* (masalah kontemporer) seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru yang lain.⁶

3. Prinsip Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu:

- 1) *Mu'āmalah* adalah urusan duniawai, maksudnya urusan mu'amalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam mu'amalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, semua bentuk transaksi dan akad mu'amalah boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) *Mu'āmalah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, artinya bagaimana pun bentuk akad dan transaksi mu'amalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh*....., hlm.6.

- 3) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri, tujuan bermu'amalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, harus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.⁷
- 4) Larangan berbuat zalim, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 5) Jujur dan dapat dipercaya, yaitu agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan *ukhrawi*.⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹ Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran, kata *al-bai'* dan *asy-syia'* yang artinya jual dan beli biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *al-bai'* yaitu *at-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.¹⁰

⁷Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm, 3-6

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 14.

⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol.3 Nomor 2, 2015. hlm 240

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

Adapun pengertian jual beli menurut istilah terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya yaitu : Menurut ulama Hanafiyah : jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi : Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah yaitu Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah terminologi adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan dibenarkan oleh syara' atau hukum yang berlaku. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Sama halnya, jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang disepakati bersama dan

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm. 73.

yang diikat dalam suatu perjanjian. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum ialah tempat dimana seseorang berpijak, menggali, menemukan, dan mengambil suatu ketentuan hukum yang diperlukan. Sumber hukum tersebut merupakan sesuatu yang menjadi dasar atau dalil di dalam menentukan suatu ketetapan hukum. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan Sunnah Rasulullah saw.

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275 :

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَاَحْلًا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹³

b. As-Sunnah

Dalam Hadis Rasulullah saw, disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu :

¹²Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm.72.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm.47.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

— رواه البزار والحاكم

Artinya : “Dari Rafi’ bin Khadij bahwa Rasulullah saw, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR. Ahmad).¹⁴

c. *Ijma’*

Ijma’ adalah kebulatan pendapat para *fuqaha mujtahidin* pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Rasulullah saw, yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma’* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum Islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Al-qur’an dan Hadis), kemudian para mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para mujtahid lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *ijma’*.¹⁵ Ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan/barang

¹⁴ Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad Bin Hambal, Juz 4, hlm. 141.

¹⁵ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, hlm. 30-31.

milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁶

d. Qiyas

Adapun hukum asalnya *mu'amalah* dibolehkan. Hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah di bidang *mu'amalah*, yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya : "Hukum asal dari sesuatu (mu'amalah) adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan"*¹⁷

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas diharamkan Allah swt. Seperti yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, spekulasi, riba dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.¹⁸

Dari ayat Al-qur'an, Hadis, *Ijma'* dan Qiyas tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan dan dihalalkan oleh Allah asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli serta mengikuti ketentuan hukum jual beli.

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm.75.

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm 10

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah :

- 1) *'Aqid* yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli). Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya ataupun orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli yaitu orang yang cakap untuk membelanjakan hartanya
- 2) *Mau'qud* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- 3) Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi syarat yaitu bias menyimpan nilai, bias menilai atau menghargakan suatu barang dan bias dijadikan alat tukar.
- 4) *Sighāt* (*ijāb* dan *qābul*), yaitu suatu bentuk perkataan (*lafazh*) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Bagi yang terhalang melakukan *ijāb qābul* dengan *sighāt* misalnya bisu, dapat melakukan dengan isyarat, sedangkan yang terhalang karena jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis.¹⁹

4. Syarat-syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 102

maupun *sighāt*-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama berpendapat bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak-pihak pelaku).

Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal

Seorang aqidain harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki *ahliyyah*. Yang disebut *ahliyyah* adalah kepantasan untuk menerima *taklif*. Kepantasan itu ada dua macam yang pertama kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum.²⁰

2) Dengan kehendak sendiri

Paksaan adalah suatu tindakan prilaku yang jelek dimanapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis Al-Qur'an berulang-ulang member pengertian atas tindakan yang tidak adil, dan tindakan yang melanggar hukum.

b. Syarat yang berkaitan dengan *Sighat*

Sighatul aqdi atau lebih dikenal *shighat* akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul dalam jual beli yaitu :

²⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet.IV, hlm 425.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal.
 - 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
 - 3) *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis.²¹
- c. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, diantaranya yaitu :
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Didalam fiqh muamalah mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara *syar'i*. Secara ekonomi harta itu bernilai jual dan secara *syar'i* termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah*.²²
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, karena ikan dan emas tersebut belum dimiliki penjual.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. IV, HLM. 29.

²² M.Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Primrika, 2009), hlm. 20.

- 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.²³ Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mengisyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena merupakan salah satu sebab kepemilikan.²⁴
- 5) Mengetahui, maksudnya barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya.²⁵

d. Syarat nilai tukar atau pengganti barang

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar yaitu sesuai harga pasar yang berlaku dimasyarakat secara actual, yaitu :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqhayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar

²³M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi...*, hlm. 147.

²⁴Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal BISNIS*, Vol, No. 2, Desember 2015, hlm.252.

²⁵Gitbiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 156.

bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁶

5. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar hukum Islam membagi jual beli menjadi beberapa macam yaitu :

a. Ditinjau dari sifat-sifat hukumnya yaitu :

- 1) Jual beli *Shahih*, adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.
- 2) Jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syari'at, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.
- 3) Jual beli *fasid* adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, sehingga menimbulkan pertentangan.²⁷ Antara lain seperti :
 - a) Jual beli *al-Majhul*, yaitu jual beli dimana barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan sedikit, jual

²⁶Abdul Rahman Ghazali, dkk., hlm.76-77.

²⁷Masjupri, *Buku Daras Fiqh Mu'amalah*. (Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013), hlm. 101-102.

belinya sah, karena tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur unsure *majhul* diserahkan sepenuhnya kepada *'urf* (kebiasaan pedagang dan pembeli).

- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini betul menurut jumbuh dan fasid menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli dianggap sah saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
 - c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahterimakan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.²⁸
- b. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abul Hasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :
- 1) Jual beli benda yang kelihatannya adalah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan)

²⁸Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121-126

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.²⁹
 - d. Ditinjau dari sisi serah terima dan cara pembayarannya
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai
 - 2) Uang dibayar dimuka, barang menyusul di waktu yang disepakati.
 - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul (jual beli tidak tunai).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai (jual beli utang dengan utang).
 - e. Ditinjau dari cara menetapkan harga
 - 1) *Bāi' Musawamah* yaitu jual beli tawar menawar, pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) *Bāi' Amanah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bāi'* ini terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a) *Bāi' Murābahah*, penjual menyebutkan harga pokok dan laba.

²⁹M.Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 77-76.

- b) *Bāi al-Wadh'iyah*, penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
 - c) *Bāi Tauliyah*, pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dengan harga tersebut.³⁰
- 3) *Bāi' muzayadah* (lelang), penjual menawarkan barang lalu pembeli menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembeli.
 - 4) *Bāi' munaqadjah* (obral), pembeli menawarkan untuk membeli barang criteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan barang, si pembeli akan membeli dengan harga termurah.
 - 5) *Bāi muhathah*, yaitu penjual menawarkan diskon kepada pembeli.³¹

6. Bentuk-bentuk Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli terbagi menjadi dua yaitu:

a. Jual beli *Shahih*

Jual beli dikatakan *Sahih* apabila jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga diilarang dalam syari'at apabila melanggar pokok-pokok sebagai berikut :

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, (Jakarta: Kencana, 2016 hlm. 108-109.

³¹M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 61.

- 1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain.
- 2) Menyempitkan gerakan pasar.
- 3) Merusak ketentraman umum.

b. Jual Beli Batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai syara', seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual dilarang syari'at.³²

7. Jual Beli yang Dilarang

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan yaitu air susu ibu dan air mani (sperma binatang).
 - 2) Jual beli belum jelas atau samar-samar, seperti jual beli buah yang belum tampak hasilnya dan jual beli barang yang belum tampak seperti ikan dikolam, singkong di tanam. Anak ternak dalam kandungan.
 - 3) Jual beli bersyarat
 - 4) Jual beli menimbulkan kemudharatan
 - 5) Jual beli dilarang karena dianiaya

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

- 6) Jual beli *muhaqalah*, menjual tanaman yang masih di sawah/lading.
 - 7) Jual beli *mukhadarah*, menjual buah masih belum pantas dipanen
 - 8) Jual beli *mulamasah*, jual beli secara sentuh menyentuh
 - 9) Jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar melempar
 - 10) Jual beli secara *muzabanah*, menjual buah yang basah dengan yang kering.
- b. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak tertentu yaitu:³³
- 1) Jual beli barang rampasan atau curian
 - 2) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
 - 3) Jual beli menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 - 4) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 5) Jual beli barang yang sudah dibeli orang lain masih dalam *khiyar*.

³³Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 81-82.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI BUAH RUSAK DI TOKO BUAH BU NARTI

A. Gambaran Umum Toko Buah Bu Narti

Toko buah bu Narti merupakan usaha perorangan yang bergerak dibidang jual beli sembako yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, bumbu-bumbu dapur dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu juga menyediakan berbagai macam buah-buahan seperti buah semangka, melon, apel, jeruk, jambu dan buah-buahan yang lainnya. Toko buah bu Narti berdiri sejak tahun 2007 didirikan oleh Ibu Sunarti.¹

Awal mula berjualan dulu hanya berjualan dipinggir jalan sekitar pasar Nogosari dengan menjual sembako, lambat laun jualanannya semakin bertambah dan mulai berjualan buah, 3 tahun berjalan bu Narti membeli kios pertamanya yang berada dipojok pasar Batangan Simo dikios tersebut menjual berbagai sembako dan beberapa macam buah, dengan berjalannya waktu bu Narti mampu membeli kios keduanya didaerah pasar Nogosari dikios kedua tersebut hanya menjual buah-buahan saja, dan tidak lama setelahnya membeli lagi kios dipinngiran jalan desa Nogosari dikios tersebut juga menjual berbagai sembako dan buah-buahan, setelahnya berjalan beberapa tahun toko bu narti semakin berkembang dan baru ditahun 2020 kemarin bu Narti membangun toko yang lumayan besar di pinggir jalan besar Kecamatan Nogosari. Posisi yang sangat

¹Sunarti, Pemilik Toko, *Wawancara Pribadi*, 23 Juli 2022, Jam 14.00- 15.00 WIB

strategis berada dipinggir jalan lintas antara Kecamatan Nogosari dan Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sehingga memberi kemudahan dan alternatif untuk membeli bagi para konsumen.²

Kini kios bu Narti memperkerjakan 8 karyawan, kios bu Narti mengembangkan pemasaran tokonya dengan cara bekerjasama dengan produsen dipasar legi dan juga beberapa seles makanan. Seiring dengan kemajuan dibidang perekonomian, toko bu Narti terus melakukan pengembangan agar lebih dikenal masyarakat. Dengan kinerja yang efektif, toko bu Narti yakin untuk memastikan bahwa pelanggan disekitarnya dan di luar daerah mendapat pelayanan yang sangat baik. Visi toko bu Narti yaitu “Menedepankan Kualitas dan Menjamin Kepuasan Pembeli”, dan Misinya adalah Terwujudnya pelayanan yang Baik, Sopan, Ramah, dan Amanah.³

B. Praktik Jual Beli Buah Rusak di Toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang yang terjadi diberbagai daerah salah satunya di Desa Nogosari ada salah satu toko yang menjual buah-buahan yang sudah rusak, penjual tidak mau rugi karena buah-buahan yang rusak itu di karenakan perjalanan dari luar kota ataupun rusak karena sudah lama dijual tetapi belum laku maka penjual menjual

²*Ibid.*,

³*Ibid.*,

lagi buah-buahan yang setengah rusak. Hal tersebut dijelaskan oleh bu Narti pemilik sekaligus penjual buah ditoko buah bu Narti, beliau mengatakan bahwa :

“Kadang dari faktor banyaknya stok buah dan juga faktor cuaca yang selalu berubah-ubah sehingga menyebabkan buah-buahan ini sering busuk/rusak, apalagi buah-buahan seperti salak, anggur, kelengkeng, melon, jeruk dan semangka ini sering sekali rusak, untuk menghindari kerugian yang cukup besar kami para penjual menjual kembali buah-buahan tersebut walaupun penjualan sudah tidak seperti penjualan normal”⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh bu Menik salah satu karyawan di toko buah bu Narti, beliau mengatakan bahwa :

“Kami menjual buah-buahan ini untuk menghindari kerugian karena sangat banyak sekali buah-buahan yang busuk/rusak karena lama waktu perjalanan dari perkebunan ataupun lama waktu stok didalam gudang penyimpanan. Para pembeli juga sudah biasa membeli buah-buahan ini. Kami tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli buah-buahan ini, kami juga berjualan dengan prinsip keterbukaan sehingga pembeli bebas memilih mau yang bagus ataupun yang rusak tetapi tentunya dengan harga yang berbeda”⁵

Selain mewawancarai penjual, peneliti juga mewawancarai pembeli mengenai alasan-alasan mereka dalam membeli buah-buahan yang sudah rusak. Ibu sudarti mengatakan bahwa :

“Harga yang murah menjadi pilihan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki uang belanja sedikit tetapi ingin memakan buah-buahan. Dalam membeli buah-buahan yang sudah rusak juga dapat sebagian yang masih bagus dan bisa dimakan, tergantung sepintar-pintarnya kita dalam memilih buah-buahan tersebut”⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu endang yang juga salah satu pembeli buah-buahan rusak, beliau mengatakan bahwa:

“Para penjual tidak seutuhnya menjual buah-buahan yang rusak, ditumpukan buah-buahan yang rusak masih terdapat juga buah-buahan yang bagus, seperti contohnya buah jeruk itu kan isinya banyak kadang yang busuk paling hanya

⁴Sunarti, Pemilik Toko, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022, 14.00-15.30 WIB.

⁵ Menik, Karyawan Toko Bu Narti, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022, 14.50-15.10 WIB.

⁶ Sudarti, Pembeli, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2022 10.00-10.15 WIB

setengah dari buah. Ada juga yang busuk hanya sedikit dan rasanya pun masih sama seperti buah yang bagus, menurut saya buah-buahan rusak ini masih layak dikonsumsi”.⁷

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi di toko buah Bu Narti dan juga beberapa toko di daerah Kabupaten Boyolali, peneliti melihat bahwa memang buah-buahan yang rusak itu masih bisa untuk dimakan. Karena golongan buah-buahan yang disebut rusak itu adalah buah-buahan yang layu, yang busuk sedikit sehingga kalau dijual dengan harga tinggi pembeli tidak akan mau maka dari itu penjual menjual buah-buahan tersebut secara obral.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat kita lihat bahwa transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli buah di toko bu Narti dan toko buah di daerah Kabupaten Boyolali dilakukan atas dasar suka sama suka, karena dilihat dari hasil wawancara dengan pembeli dan penjual tidak ada unsur keterpaksaan dari dua belah pihak bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan para penjual buah-buahan yang berada di toko buah Bu Narti dan toko buah di daerah Kabupaten Boyolali.

Suatu transaksi dalam jual beli tentunya memiliki dampak, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak negative yang dialami penjual maupun pembeli.

Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh penjual, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sunarti, beliau mengatakan bahwa:

⁷ Endang, Pembeli, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022, 11.50-12.00 WIB

“Tentu saja menjual buah-buahan yang rusak ini keuntungannya kecil, fungsinya hanya untuk mengecilkan biaya kerugian. Kalau buah yang rusaknya sedikit kami para penjual masih mendapatkan keuntungan, akan tetapi ketika buah yang sudah rusak itu jumlahnya banyak kami juga mengalami kerugian”⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Laras salah seorang penjual buah-buahan yang rusak di toko Gendon’s Buah Pengging, Boyolali, beliau mengatakan bahwa:

“Ada untung ada rugi dalam hal berjualan, yang namanya jualan ada masanya untung dan ada masanya rugi, itulah resiko sebagai seorang penjual. Belum lagi persaingan antar penjual yang semakin banyak, jadi untuk buah-buahn kita juga harus berusaha mempertahankan kualitas buah dan untuk buah-buahan yang sudah rusak daripada terbuang sia-sia, lebih baik dijual walaupun harganya dibandrol agak murah dari buah yang masih bagus, tapi saya masih bersyukur bias mendapatkan keuntungan dari situ”.⁹

Untuk mengetahui dampak yang dialami oleh pembeli, maka peneliti melakukan wawancara terhadap para pembeli buah rusak, ibu Waginem salah seorang pembeli mengatakan bahwa:

“Kalau dari dampak kesehatan ya pastilah kita sebagai pembeli agak khawatir sehingga kami sangat berhati-hati untuk mengkonsumsi buah-buahan yang sudah rusak”¹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Syam bahwa :

“Dari segi kesehatan memang buah-buahan yang sudah rusak ini tidak bagus untuk dikonsumsi, akan tetapi harga yang menggiurkan para ibu rumah tangga membuat kami tidak takut untuk memakan buah-buahan tersebut. Selama

⁸ Sunarti, Pemilik Toko, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022, Pukul 14.00-15.30 WIB.

⁹ Laras, Pemilik Toko Gendon’s Buah, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2022, Pukul 11.45-12.30

WIB

¹⁰Waginem, Pembeli di Toko Gendon’s Buah, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2022, Pukul 12.00-12.35 WIB

mengonsumsi buah-buahan ini saya dan keluarga tidak pernah mengalami sakit perut atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari mengonsumsi buah-buahan yang sudah rusak”.¹¹

Berbeda dengan ibu Fitri yang tidak mau lagi mengonsumsi buah-buahan yang sudah rusak, karena pernah mengalami sakit perut akibat mengonsumsi buah-buahan yang sudah rusak. Beliau mengatakan:

“Saya pernah sakit perut sewaktu selesai mengonsumsi buah-buahan yang sudah rusak, dari semenjak itu saya tidak mau lagi membeli buah-buahan yang sudah rusak”.¹²

Lain halnya dengan ibu Nur yang membeli buah untuk pakan ternak dan budidaya lalat:

“Saya memelihara hewan ternak dan membudidayakan lalat dirumah, jadi untuk buah-buahan yang rusak saya beli untuk pakan ternak dan buah yang busuk diberikan oleh penjual secara cuma-cuma, biasanya saya beli dan mengambil buah-buahan tersebut seminggu sekali”¹³

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi di beberapa toko tersebut bahwa peneliti melihat memang ada beberapa pembeli yang membeli buah tersebut untuk makan ternaknya bukan untuk dikonsumsi sendiri. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa penjual dan pembeli memiliki dampaknya masing-masing, baik itu

¹¹ Syam, Pembeli di Toko Bu Narti, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB.

¹² Fitri, Pembeli di Toko WBS, Wawancara Pribadi, 25 Juli 2022, Pukul 10.50-11.00 WIB.

¹³ Nur. Pembeli di Toko Gendon's Buah. 24 Juli 2022. Pukul 12.40-12.55 WIB.

dampak positif maupun dampak negative. Dampak bagi para penjual adalah dapat menjual kembali buah-buahan yang sudah rusak sehingga buah-buahan tersebut tidak dibuang begitu saja walaupun harus menjual dengan harga yang sangat rendah, tetapi paling tidak bias mengecilkan biaya kerugian.

Sedangkan dampak bagi pembeli adalah dapat membeli buah dengan harga yang murah dan terjangkau walaupun keadaanya sudah rusak akan tetapi masih bisa untuk dikonsumsi, terutama sangat membantu orang-orang yang memiliki ternak sehingga dapat membeli pakan ternak dalam jumlah yang besar dan dengan harga yang sangat murah. Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli buah rusak yang dilakukan di toko bu Narti ini telah memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah buah-buahan yang sudah rusak, dimana ini adalah buah-buahan yang sudah tidak sempurna dan sebagian tidak layak dimakan. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari kualitas buah itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli ada beberapa penjual yang menggunakan strategi untuk memikat calon pembeli agar tertarik dan membeli dagangannya. Salah satu cara

dalam jual beli buah-buahan rusak dimana biasanya para penjual menjual buah-buahan tersebut dengan harga murah dan dipeking dengan begitu rapi.

Menurut Bu Menik untuk mengurangi kerugian dan juga menarik minat para pembeli untuk membeli buah-buahan yang sudah rusak ini dengan cara ditawarkan dengan harga sesukanya dan juga dipeking serapi dan semenarik mungkin agar para pembeli mau membelinya.

Menurut Bu Laras untuk penjualan buah rusak biasanya pembeli menanyakan dan biasanya minta untuk dibersihkan sekalian sekiranya ada cacat sedikit atau busuk sedikit, tentunya kita sebagai penjual dengan suka rela untuk membersihkan buah-buahan yang sudah rusak itu dan tentunya memberikan pelayanan yang baik serta memberikan harga yang begitu murah.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BUAH RUSAK STUDI KASUS DITOKO BU NARTI DESA NOGOSARI
KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI

A. Analisis Praktik jual beli buah rusak ditoko bu Narti Desa Nogosari
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli buah rusak yang dilakukan di toko bu Narti ini telah memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah buah-buahan yang sudah rusak, dimana ini adalah buah-buahan yang sudah tidak sempurna dan sebagian tidak layak dimakan. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dari kualitas buah itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli.

Dalam jual beli ada beberapa penjual yang menggunakan strategi untuk memikat calon pembeli agar tertarik dan membeli dagangannya. Salah satu cara dalam jual beli buah-buahan rusak dimana biasanya para penjual menjual buah-buahan tersebut dengan harga murah dan dipeking dengan begitu rapi.

Menurut Bu Menik untuk mengurangi kerugian dan juga menarik minat para pembeli untuk membeli buah-buahan yang sudah rusak ini dengan cara

ditawarkan dengan harga sesukanya dan juga dipeking serapi dan semenarik mungkin agar para pembeli mau membelinya.

Menurut Bu Laras untuk penjualan buah rusak biasanya pembeli menanyakan dan biasanya minta untuk dibersihkan sekalian sekiranya ada cacat sedikit atau busuk sedikit, tentunya kita sebagai penjual dengan suka rela untuk membersihkan buah-buahan yang sudah rusak itu dan tentunya memberikan pelayanan yang baik serta memberikan harga yang begitu murah.

B. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Praktik Jual Beli Buah Rusak di toko bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali

Pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong antara penjual dan pembeli. Pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang dan penjual menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat ridha dari Allah swt, bahkan Rasulullah Saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar dikemudian hari akan ditempatkan bersama para Nabi, Syuhada dan orang-orang yang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang baik dan amanah.

Pada penelitian tentang buah ini, pembeli dan penjual yang berada di toko bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dan juga di beberapa toko buah didaerah Kabupaten Boyolali, bahwasanya yang membuat mereka melakukan jual beli buah rusak tersebut karena ada beberapa dampak kerugian terhadap jual beli buah yang mereka lakukan, walaupun mereka

melakukan itu bukan dengan paksaan ataupun tipuan tetapi atas dasar sama-sama tau dan rela untuk membeli.

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip ini merupakan salah satu substansi dari aktivitas ekonomi yang dianjurkan oleh Syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

Pertama, tidak bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini jual beli buah rusak yang terdiri dari beberapa macam buah boleh-boleh saja, karena transaksi jual beli dengan objek yang digunakan adalah halal.

Kedua, didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam jual beli buah rusak tersebut dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Penjual menawarkan barang dan konsumen membeli karena memang membutuhkan barang dan tertarik dengan harganya yang murah.

Ketiga, tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, akad atau perjanjian dalam jual beli buah rusak tersebut tidak ada unsur penipuan tetapi untuk kerugian para pihak belum bias dipastikan karena barang yang diperjual belikan sebagian sudah tidak sempurna, tetapi barang yang diperjual belikan ada dan wujud nyata sesuai apa yang ditawarkan diawal.

Keempat, larangan berbuat zalim. Dalam hal ini, jual beli buah rusak dilakukan sebagaimana mestinya transaksi pada umumnya dan tidak menimbulkan hal-hal yang terlarang.

Kelima, serta jujur dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, penjual dan pembeli berperilaku jujur karena barang diperjualbelikan dan buah yang diterima sesuai.

Pembeli juga berperilaku jujur dalam pembayaran menyerahkan uang sesuai harga.

Islam tidak mengharamkan seseorang untuk jual beli dengan cara apapun kecuali yang dilarang oleh Allah. Setiap transaksi dalam Islam pasti didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi. Pada dasarnya tujuan jual beli adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuannya yang paling utama dalam transaksi jual beli tetapi tetap harus berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam praktik jual beli buah rusak ditoko bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli buah rusak di toko Bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yaitu seperti jual beli pada umumnya dimana penjual buah ada ditokonya sedangkan pembeli datang dan mengatakan ingin membeli buah yang sudah rusak dan kemudian penjual menyerahkan buah rusak diikuti dengan pembeli memberikan uangnya sesuai dengan harga yang disepakati, maka terjadilah transaksi jual beli. Penjual dalam menjual buah rusak tersebut mengatakan dan menjelaskan keadaan buah tersebut secara detail dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga kedua belah pihak sama-sama tau dan mengerti dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga setelah transaksi tersebut penjual dan pembeli sama-sama sukarela menanggung dampak apakah yang nanti terjadi setelah membeli buah rusak. Maka dalam jual beli buah rusak terdapat ketidakjelasan dalam objeknya, karena belum diketahui kualitas, ke higienisan dan belum terjamin kesehatan dalam buah rusak tersebut.

2. Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli mengetahui tentang keadaan barang yang diperjualbelikan yaitu buah rusak yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *garār* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.

B. Saran

1. Untuk penjual atau pemilik kios tetap bersikap jujur dalam menawarkan dagangannya. Mengembangkan serta memiliki ide ataupun strategi berdagang yang lebih cermat, agar buah-buahan yang diperjual belikan selalu dalam keadaan segar dan terjamin kualitas serta kebersihannya.
2. Untuk pembeli, hendaknya mengerti dan memilih dengan cermat serta teliti ketika membeli buah-buahan, dan tidak langsung tertarik dengan harga yang murah saja tetapi juga dilihat dari kualitas dan manfaat yang diperoleh setelah membeli buah-buahn tersebut.
3. Untuk penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya selalu mengikuti aturan sesuai fiqh muamalah yang telah mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan keraguan serta kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Afandi Yazid, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Zabidi Imam, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*, Bandung: Mizan Media Utama, 1997.
- As Sa'di Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*, terj. Abdullah Jakarta Selatan : Senayan Publising, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih*, Bandung: Sygma Publishing, 2011.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ghazaly Rahman Abdul dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Prenada Media Grup, 2015.
- Gitbiah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PTRaja Grafindo, 2003.
- Hasbi As Syidieqiy, Teungku Muhammad, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*, Juz 4
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Mu'amalah*. (Surakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2013
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2020.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Neuman Lawrence. W, *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta Barat : PT.Indeks Permata Puri, Media, 2017
- Purhantara Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2004.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok : Percetakan PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Cet. IV
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Tanjung Hensri Ibdalsyah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Azam Bogor, 2014.

Jurnal

- Efa Rodiah Nur, “ *Riba dan Garār : Suatu Tunjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, 2015
- Kartika Githa Lydia dkk “ *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Bekas/Rongsok (Studi Kasus di Desa Pengurangan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon)*”Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 4, No 1, 2018
- Nadrattuzaman Hosen, “*Analisis Bentuk Garār dalam Transaksi Ekonomi*”, Jurnal Al-Iqtishad Vol. 1, No 1, 2009
- Shobirin, “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*” Vol.3 Nomor 2, 2015
- Siregar Halomoan Borkat dkk, “*Jual Beli Durian Busuk di Tinjau dari Fiqh Muamalah*” (Padangsidangpuan)

Skripsi

- Skripsi Sherilla Arni Yorista Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul “*Jaul Beli Buah yang Sudah Rusak dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)*”.

Skripsi Nur Hidayah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Goreng di Pasar Bunder Sragen”

Skripsi Yunida Aulia Putri Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020 “Jual Beli Buah yang Sudah Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah Pasar Kadipolo Surakarta)”

Wawancara

Endang. *Wawancara Pribadi*. 23 Juli 2022 pukul 11.50-12.00 WIB

Fitri. *Wawancara Pribadi*. Pembeli. 25 Juli 2022. Pukul 10.50-11.00 WIB

Menik. *Wawancara Pribadi*. Karyawan Toko Bu Narti. 23 Juli 2022 Pukul 14.50-15.10 WIB

Nur. *Wawancara Pribadi*. Pembeli. 24 Juli 2022. Pukul 12.40-12.55 WIB

Rizqi. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Toko Rizqi Buah. 25 Juli 2022. Pukul 14.00-14.35 WIB.

Sudarti. *Wawancara Pribadi*. Pembeli. 24 Juli 2022 Pukul 10.00-10.15 WIB

Sunarti. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Toko Buah Bu Narti. 23 Juli 2022 Pukul 14.00-15.40 WIB.

Syam. *Wawancara Pribadi*. Pembeli. 23 Juli 2022, Pukul 15.30-15.45 WIB

Waginem. *Wawancara Pribadi*. Pembeli. 24 Juli 2022. Pukul 12.00-12.35 WIB

Wulan. *Wawancara Pribadi*. Pemilik Toko Buah Wulan Pengging. 23 Juli 2022 pukul 10.00-10.45 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan	Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X																		
2	Konsultasi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Revisi Proposal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
4	Pengumpulan Data													X	X	X	X				
5	Analisis data														X	X	X	X			
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi															X	X	X	X		
7	Pendaftaran Munaqasyah																	X	X		
8	Munaqasyah																			X	
9	Revisi Skripsi																				X

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Pihak Penjual Sekaligus Pemilik Toko Buah Bu Narti di Desa Nogosari

1. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?
2. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?
3. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?
4. Bagaimana proses praktik jual beli tersebut ?
5. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli ?
6. Menurut anda apakah praktik jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli ?

B. Para Pihak Pembeli Buah-buahan yang Sudah Rusak

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?
2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?
3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?
4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?
5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Lampiran 3

Catatan lapangan hasil wawancara 1

Informan : Sunarti

Pekerjaan : Wirausaha (penjual buah sekaligus pemilik toko bu Narti)

Tempat : Toko Buah bu Narti

Waktu : 23 Juli 2022, jam 14.00- 15.30

1. Siapakah pendiri toko bu Narti ?

Jawaban : saya sendiri mbak.

2. Bagaimana sejarah berdirinya toko bu Narti ?

Jawaban : awal mula saya hanya berjualan dipinggiran jalan pasar nogosari dulu sekitar tahun 2007 yang saya jual dulu hanya sayur-sayuran dan bumbu-bumbu dapur, seiring berjalannya waktu saya mengumpulkan uang hasil jualan saya membeli kios pertama saya didaerah batangan simo, disitu saya mulai menjual berbagai macam sembako, sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah beberapa waktu berjalan Alhamdulillah saya bisa membeli kios kedua saya dipasar Nogosari dan disana hanya khusus untuk menjual buah tidak berselang lama saya membeli kios lagi dipojok pasat Nogosari disitu komplit menjual sembako, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin saya bisa membangun toko dipinggiran jalan besar Nogosari saya bangun semacam swalayan agak besar dan barang yang dijual sudah komplit, mulai dari sembako, buah-buahan, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga.

3. Berapakah jumlah karyawan yang anda perkerjakan ?

Jawab : 8 orang mbak

4. Sejak kapan praktik jual beli buah rusak ini dijalankan ?

Jawab: semenjak saya bangun toko cabang kedua yang khusus menjual buah-buahan saja.

5. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?

Jawab: dengan saya menawarkan buah-buahan rusak tersebut setelah saya membersihkan dan mengemasi buah-buahan tersebut serta menawarkannya dengan harga murah, terkadang ada juga yang menanyakan buah tersebut.

6. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?

Jawab: menurut saya jual beli ini boleh-boleh saja karena selama saya menjual buah rusak ini tidak ada unsur paksaan dan saya mengatakan apa adanya tentang kondisi buahnya.

7. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?

Jawab: pertama kadang kebanyakan buah yang rusak sedikit akibat perjalanan ataupun banyaknya stok buah lama jadi daripada dibuang percuma lebih baik dijual kembali. kedua untuk mengembalikan sebagian modal supaya tidak mengalami kerugian yang begitu banyak.

8. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli?

Jawab: manfaat buat saya sendiri sebagai penjual tidak mengalami kerugian yang begitu banyak dan juga sedikit mengembalikan modal yang sudah saya keluarkan, untuk pembeli sendiri juga mereka mendapat keuntungan yaitu mendapat harga yang murah dan terjangkau serta dapat menikmati buah-buahan tersebut.

9. Menurut anda apakah jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli?

Jawab: untuk hal itu saya kurang faham, tetapi menurut saya ini sesuai karena saya juga tidak ada niat buruk untuk jual beli ini walaupun yang saya jual buah-buahan yang rusak, tetapi insyaallah saya yakin ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah selagi jual beli buah ini saya lakukan dengan jujur,tidak memaksa,sama-sama tau dan sama-sama rela.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 2

Informan : Wulan

Pekerjaan : Wirausaha (Pemilik Toko Wulan Buah Segar)

Tempat : Toko WBS

Waktu : 25 Juli 2022. Jam 10.50-11.00

1. Sejak kapan praktik jual beli buah rusak ini dijalankan ?

Jawab : sejak kapannya saya lupa, yang jelas saya menjual buah rusak itu kalau ada yang menanyakan saja mau membeli.

2. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?

Jawab : ya itu kalau ada yang bertanya mau membeli buah rusak itu lalu saya carikan dan langsung saya berikan buahnya, nanti untuk rusak atau busuknya merek pilih sendiri.

3. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?

Jawab : ya menurut saya jual beli buah rusak seperti ini sudah biasa dilakukan para penjual dan pembeli buah walaupun tidak semua tapi hal ini sudah sering terjadi dan bahkan menjadi hal biasa.

4. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?

Jawab : alasannya ya karena ada yang mau membeli, kalau tidak ada yang mau beli saya juga tidak jual.

5. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli?

Jawab : manfaatnya ya kita sama-sama dapat untung.

6. Menurut anda apakah jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli?

Jawab : saya kurang tahu, tetapi menurut saya ini boleh-boleh saja dilakukan karena ini barang halal kok dan tidak ada tipuan semua terjadi karena kesepakatan penjual dan pembeli.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 3

Informan : Laras

Pekerjaan : Wirausaha (Pemilik Toko Gendon's Buah)

Tempat : Toko Gendon's Buah

Waktu : 24 Juli 2022, 12.00-12.35 WIB

1. Sejak kapan praktik jual beli buah rusak ini dijalankan ?

Jawab : semenjak toko ini dibuka

2. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?

Jawab : terkadang kalau banyak stok buah rusak saya tawarkan kepada pembeli, dengan saya menjelaskan kalau keadaan buah seperti ini karena begini begini begitu, dan biasanya kalau saya sendiri tidak sempat memilih buah yang rusak nanti saya langsung jadikan satu dengan buah bs an untuk dikasi ke bapak-bapak yang biasanya meminta buah-buahan bs untuk dijadikan pakan ternak atau budi daya lalat.

3. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?

Jawab : tentang jual beli buah rusak ini sudah menjadi hal lumrah atau biasa bagi sebagian banyak penjual dan pembeli buah, walaupun dalam jual beli ini ada beberapa yang ditutupi ada juga yang dengan terang-terang memberikan pengertian tentang keadaan buahnya.

4. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?

Jawab : Ada untung ada rugi dalam hal berjualan, yang namanya jualan ada masanya untung dan ada masanya rugi, itulah resiko sebagai seorang penjual. Belum lagi persaingan antar penjual yang semakin banyak, jadi untuk buah-buahan kita juga harus berusaha mempertahankan kualitas buah dan untuk buah-buahan yang sudah rusak daripada terbuang sia-sia, lebih baik dijual walaupun harganya dibandrol agak murah dari buah yang masih bagus, tapi saya masih bersyukur bias mendapatkan keuntungan dari situ

5. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli?

Jawab : manfaatnya kepada saya pribadi kalau buah ini saya berikan kepada tetangga ataupun kepeternak ya saya niatkan ini sedekah walaupun kalau dilihat secara fisik tidak seberapa tapi kalau keduanya niat baik dan ikhlas insyaallah juga akan berbalik kebaikan untuk keduanya, sedangkan kalau dijual manfaatnya ya saya mendapat keuntungan dan pembeli pun mendapatkan keuntungan, kalau saya mendapat keuntungan kembali modal sedangkan pembeli mendapatkan harga yang murah jadi sama-sama menguntungkan.

6. Menurut anda apakah jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli?

Jawab : kalau secara teori saya kurang tau jelasnya, tetapi saya meyakini kalau buah-buahan yang sudah ini dijual dengan apa adanya dan dari penjual sendiri jujur jual beli buah ini diperbolehkan secara fiqh muamalah, tetapi kalau dalam praktik jual beli buah ini dilakukan dengan tidak ada keterbukaan dan tidak jujur maka jual beli ini tidak diperbolehkan secara pandangan fiqh muamalah

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 4

Informan : Rizqi

Pekerjaan : Wirausaha (Penjual buah sekaligus pemilik toko)

Tempat : Toko Rizqi Buah

Waktu : 25 Juli 2022. Jam 14.00-14.40 WIB

1. Sejak kapan praktik jual beli buah rusak ini dijalankan ?

Jawab : baru-baru ini, belum lama

2. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?

Jawab : biasanya kalau karyawan saya mau membersihkan dan memilah buah-buahan rusak tersebut ya saya jual tapi kalau tidak mau ya saya tidak jual, jualnya biasanya saya peking dengan menggunakan plastik makan saya bungkus serapi dan semenarik mungkin agar menarik minat para pembeli sekalian saya pasang lebel harga disitu.

3. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?

Jawab : ya pengertian saya tentang jual beli buah rusak ini ya buah yang sebagian rusak atau busuk dipilahi terus dijual lagi gitu.

4. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?

Jawab : alasannya ya karena kadang ada beberapa buah yang rusak jadi saying kalau langsung dibuang soalnya pembeli itu juga pintar memilih ada rusak sedikit pun ndak mau membeli tetapi kalau sekalian rusaknya itu dihilangkan terus dikemas biasanya malah banyak minat pembeli soalnya harganya nanti lebih murah juga.

5. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli?

Jawab : manfaatnya saya sebagai pembeli mendapat keuntungan dan yang membeli juga senang karena bisa mendapat harga murah

6. Menurut anda apakah jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli?

Jawab : menurut saya boleh-boleh saja.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 5

Informan : Menik

Pekerjaan : Karyawan (Pegawai di Toko Buah Bu Narti)

Tempat : Toko Buah Bu Narti Cabang ke 2

Waktu : 23 Juli 2022, Jam 14.50-15.10.

1. Sejak kapan praktik jual beli buah rusak ini dijalankan ?

Jawab : semenjak saya kerja ditoko buah Bu Narti

2. Bagaimana cara anda menjajakan dagangan buah rusak anda ?

Jawab: dengan saya menawarkan buah-buahan rusak tersebut setelah saya membersihkan dan mengemas buah-buahan tersebut serta menawarkannya dengan harga murah, terkadang ada juga yang menanyakan buah tersebut.

3. Bagaimana pengetahuan anda mengenai praktik jual beli buah rusak ini ?

Jawab : pengetahuan saya jual beli buah rusak ini ya menjual buah-buahan yang sudah tidak sempurna bentuknya lalu dijual dengan harga murah.

4. Apa alasan anda menjual buah-buahan yang sudah rusak ini ?

Jawab: karena kadang kebanyakan buah yang rusak sedikit akibat perjalanan ataupun banyaknya stok buah lama jadi daripada dibuang percuma lebih baik dijual kembali. untuk mengembalikan sebagian modal supaya tidak mengalami kerugian yang begitu banyak sekaligus sebagai bonus gaji untuk saya sendiri yang sebagai karyawan disini.

5. Menurut anda apakah manfaat dari praktik jual beli buah rusak ini terhadap penjual dan pembeli?

Jawab: manfaat buat saya sendiri sebagai penjual tidak mengalami kerugian yang begitu banyak dan juga saya mendapat bonus gaji dari penjualan buah tersebut, untuk pembeli sendiri juga mereka mendapat keuntungan yaitu mendapat harga yang murah dan terjangkau serta dapat menikmati buah-buahan tersebut.

6. Menurut anda apakah jual beli buah rusak ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah dan prinsip jual beli?

Jawab: untuk hal itu saya kurang faham, tapi sepertinya boleh.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 6

Informan : Endang

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko Buah Bu Narti

Waktu : 23 Juli 2022, 11.50-12.00

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : Karena harganya yang murah.

2. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : saya tidak dirugikan sama sekali justru saya mendapat keuntungan karena bisa makan buah yang semula mahal harganya setelah rusak malah jadi murah harganya. Para penjual tidak seutuhnya menjual buah-buahan yang rusak, ditumpukan buah-buahan yang rusak masih terdapat juga buah-buahan yang bagus, seperti contohnya buah jeruk itu kan isinya banyak kadang yang busuk paling hanya setengah dari buah. Ada juga yang busuk hanya sedikit dan rasanya pun masih sama seperti buah yang bagus, menurut saya buah-buahan rusak ini masih layak dikonsumsi

3. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : saya tahu, karena saya juga memilih-milih kalau beli buah, para penjual tidak seutuhnya menjual buah-buahan yang rusak, ditumpukan buah-buahan yang rusak masih terdapat juga buah-buahan yang bagus, seperti contohnya buah jeruk itu kan isinya banyak kadang yang busuk paling hanya setengah dari buah. Ada juga yang busuk hanya sedikit dan rasanya pun masih sama seperti buah yang bagus, menurut saya buah-buahan rusak ini masih layak dikonsumsi

4. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : sejauh ini belum ada

5. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : saya kurang faham kalau soal itu.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 7

Informan : Syam

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko Buah Bu Narti

Waktu : 25 Juli 2022, 10.50-11.00 WIB

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : karena harganya murah dan kadang ya hanya karena pengen saja.

2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?

Jawab : karena harga murah dan buahnya sebagian masih bagus-bagus.

3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : tidak, karean untuk membeli ini atas dasar keinginan saya sendiri jadi apapun nanti yang saya dapat ya saya terima.

4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : ya kalua saya memilih sendiri ya saya tau tapi kalua buah itu sudah dikemasi saya tidak tau.

5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : Dari segi kesehatan memang buah-buahan yang sudah rusak ini tidak bagus untuk dikonsumsi, akan tetapi harga yang menggiurkan para ibu rumah tangga membuat kami tidak takut untuk memakan buah-buahan tersebut. Selama mengkonsumsi buah-buahan ini saya dan keluarga tidak pernah mengalami sakit perut atau penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi buah-buahan yang sudah rusak.

6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : secara garis besar jual beli ini bukan jual beli barang yang haram jadi menurut saya ini diperbolehkan.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 8

Informan : Sudarti

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko Buah Bu Narti

Waktu : 23 Juli 2022, Jam 10.00-10.15 WIB

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : Karena pengen saja kadang.

2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?

Jawab : Harga yang murah menjadi pilihan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki uang belanja sedikit tetapi ingin memakan buah-buahan. Dalam membeli buah-buahan yang sudah rusak juga dapat sebagian yang masih bagus dan bisa dimakan, tergantung sepintar-pintarnya kita dalam memilih buah-buahan tersebut.

3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : Tidak.

4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : Kadang tau kadang nggak mbk, tergantung buah yang saya beli.

5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : Sepertinya tidak ada

6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : Saya tidak tahu, tapi semoga saja boleh.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 9

Informan : Nur

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko Gendon's Buah

Waktu : 24 Juli 2022. Jam 12.40-12.55 WIB.

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : Untuk makanan hewan ternak saya.

2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?

Jawab : Saya memelihara hewan ternak dan membudidayakan lalat dirumah, jadi untuk buah-buahan yang rusak saya beli untuk pakan ternak dan buah yang busuk diberikan oleh penjual secara cuma-cuma, biasanya saya beli dan mengambil buah-buahan tersebut seminggu sekali.

3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : Tidak, saya merasa diuntungkan malah.

4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : Tahu mbak

5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : Berdampak baik untuk hewan ternak saya.

6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : ya jual beli buah rusak ini boleh-boleh saja, soalnya saya juga sangat membutuhkan, dari pada dibuang percuma lebih baik dijual jadi saya sebagai pembeli mendapat keuntungan dan penjualpun mendapatkan keuntungan juga.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 10

Informan : Waginem

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko Gendon's Buah

Waktu : 24 Juli 2022, 12.00-12.35 WIB

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : karena murah

2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?

Jawab : ya karena murah itu tadi.

3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : tidak.

4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : Tahu.

5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : Kalau dari dampak kesehatan ya pastilah kita sebagai pembeli agak khawatir sehingga kami sangat berhati-hati untuk mengkonsumsi buah-buahan yang sudah rusak.

6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : pendapat saya ya bagus jual beli semacam ini berarti para penjual bisa mengkreasikan barang daganganya agar bisa menarik para pelanggan.

Catatan Lapangan Hasil Wawancara 11

Informan : Fitri

Pekerjaan : Pembeli

Tempat : Toko WBS

Waktu : 25 Juli 2022 Pukul 10.50-11.00 WIB

1. Mengapa anda membeli buah yang sudah rusak tersebut ?

Jawab : Karena harganya murah

2. Apa alasan anda membeli buah yang sudah rusak ?

Jawab : yak arena murah terus dapet banyak juga.

3. Apakah anda merasa dirugikan atau malah mendapatkan keuntungan dalam membeli buah rusak tersebut ?

Jawab : ya sedikit dirugikan, tapi tidak apa-apa

4. Apakah anda tahu ketika anda membeli buah rusak tersebut?

Jawab : Tahu

5. Adakah dampak ketika mengkonsumsi buah rusak tersebut?

Jawab : Saya pernah sakit perut sewaktu selesai mengkonsumsi buah-buahan yang sudah rusak, dari semenjak itu saya tidak mau lagi membeli buah-buahan yang sudah rusak

6. Bagaimana pendapat anda tentang praktik jual beli buah rusak tersebut ?

Jawab : pendapat saya ya tidak apa-apa jual beli ini diteruskan tetapi untuk penjual mohon lebih teliti dan lebih ditekankan lagi untuk masalah keseterilan dan kebersihan buahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Lampiran 4

Foto wawancara dengan penjual dan pembeli buah rusak rusak ditoko bu Narti Desa Nogosari Kecamatan Nogosari Kabupaten boyolali dan di toko buah daerah Kabupaten Boyolali.









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Annisaul Azizah
2. Nim : 18211118
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 13 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pulutan Rt 12/Rw 02, Pulutan, Nogosari, Boyolali
6. Nama Ayah : Agus Mulyadi
7. Nama Ibu : Basarah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. BA Aisyiyah Pulutan Lulus Tahun 2006
 - b. MI Nurul Huda Pulutan Lulus Tahun 2012
 - c. MTs N Andong Lulus Tahun 2015
 - d. MA Al-Azhar Andong Lulus Tahun 2018
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Agustus 2022

Penulis

Annisaul Azizah